



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMBERITAHUAN/PENDAFTARAN, PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN/ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan/Pendaftaran, Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3331);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RUANG LINGKUP, TATA CARA PEMBERITAHUAN/PENDAFTARAN, PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DAN/ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh Anggota Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan profesi, dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
Pasal 2

Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai ruang lingkup Provinsi adalah :

- a. Organisasi yang tujuan, program dan kegiatannya bersifat Provinsi dalam rangka menunjang kepentingan nasional;
- b. Organisasi yang strukturnya berjenjang dan keberadaannya sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- c. Organisasi Gabungan yang anggotanya terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai ruang lingkup Provinsi; atau
- d. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang oleh Gubernur digolongkan mempunyai potensi Provinsi.

BAB III
TATA CARA PEMBERITAHUAN/PENDAFTARAN
Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat wajib memberitahukan/mendaftarkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat tentang keberadaannya sesuai dengan ruang lingkup Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang baru dibentuk dan ruang lingkungnya provinsi, pengurusnya memberitahukan secara tertulis untuk didaftar kepada Gubernur selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai jenjang kepengurusan di kabupaten/kota, pengurusnya harus memberitahukan secara tertulis untuk didaftar kepada Bupati/Walikota dimana kepengurusan itu berada.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan/pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Organisasi Kemasyarakatan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang di Notariskan;
 - c. Program Kerja yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris;
 - d. Riwayat Hidup (Biodata) Pengurus yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - e. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus bagi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - g. Formulir Isian;
 - h. Data Lapangan;
 - i. Photo Tampak Depan dengan Papan Nama Alamat Kantor/Sekretariat;
 - j. NPWP;
 - k. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat;
 - l. Surat Kontrak/Izin Pakai tempat di atas Materai Rp 6.000;
 - m. tidak menggunakan lambang "Garuda" sebagai lambang organisasi;
 - n. Surat Keterangan tidak sedang terjadi Konflik Internal (dualisme/multi kepengurusan) ditandatangani Ketua dan Sekretaris yang dibubuhi Materai Rp 6.000;

- o. Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris yang dibubuhi Materai Rp 6.000;
- (2) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah memberitahukan keberadaannya, dicatat dalam buku daftar inventarisasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- (4) Penandatanganan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah kewenangan Gubernur dan dilimpahkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (5) Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku selama 1 (satu) periode kepengurusan paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), wajib melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali guna pembinaan dan pemantauan.
- (7) Contoh Format Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Setiap Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, dan Program Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat Tingkat Provinsi diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk didaftar ulang.

BAB IV

PAPAN NAMA DAN LAMBANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 7

Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam wilayah Provinsi .

Pasal 8

- (1) Papan Nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bentuk : empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar empat berbanding tiga;
 - b. ukuran maksimum : panjang 180 cm dan lebar 135 cm;
 - c. isi memuat :
 - 1) lambang organisasi;
 - 2) nama organisasi;
 - 3) alamat organisasi.
 - d. tulisan, ditulis dengan huruf cetak.
- (2) Contoh Papan Nama Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pemasangan Papan Nama diatur sebagai berikut :

- a. ditempatkan pada alamat Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan;
- b. dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat;
- c. harus mengindahkan ketentuan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dimana pemasangan papan nama dilakukan.

Pasal 10

Penggunaan Lambang Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak mempunyai Lambang Organisasi dapat memasang papan nama tanpa lambang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2009
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI 5

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 29 JANUARI 2009

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

NOMOR :

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Acara Pemberitahuan Kepada Pemerintah Serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan; dan Surat Permohonan Nomor :tanggal setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi :
Sifat Kekhususan :
NPWP Organisasi :
Periode Kepengurusan : Tahuns/d
: Ketua :
: Sekretaris :
: Bendahara :
Alamat Organisasi :

telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sesuai periode kepengurusan organisasi dan apabila dikemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang,
an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

.....
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN


**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 29 JANUARI 2009

**CONTOH PAPAN NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

180 cm



135 cm

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN